



PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 615/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472032611130015, tanggal 28 April 2022 dan telah dikaruniai anak, namun Pemohon dengan XXX telah resmi bercerai sesuai akte cerai nomor 1605/AC/2020/PA.Smd tanggal 10 November 2020;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama XXX, lahir di Samarinda, tanggal 20 Juni 2006 / umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-25092014-0014 tanggal 25 September 2014;
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya tingkat SMPN;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama XXX, lahir di Samarinda, tanggal 16 September 2003 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472032611130015 tanggal 28 April 2022;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan anak Pemohon yang bernama XXX, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX01.02/PW.01/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

2. Bahwa antara anak Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX sudah saling mengenal dan calon istri telah hamil 4 bulan;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sebagai ayah dari XXX telah datang menghadap di persidangan dan ibu kandungnya bernama XXX tidak dapat hadir karena telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No.1605/AC/2020/PA.Smd. tanggal 25 September 2014, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia keponakan Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ia masih berusia 16 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, sudah erat dan saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga layaknya pasangan suami isteri karena sangat mendesak telah hamil 4 bulan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan orang tua /keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup menjadi isteri dan ibu anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya, karena anak ponakan Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak ponakannya yang bernama XXX dari keterangan yang disampaikan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa XXX, berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Yuni Rianti, sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga layaknya pasangan suami isteri, karena calon isteri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa XXX menyatakan sanggup untuk menjadi seorang suami seorang ayah bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup sebagai kepala rumah tangga serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya/keluarganya dan orang tua Para Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya, karena calon isteri masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan pula keluarga ayah calon Suami yaitu ayahnya bernama XXX, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya bernama XXX mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama XXX saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX sudah bekerja sebagai Montir dengan punya penghasilan setiap bulan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua /keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa saya sebagai orang tua sudah melamar untuk dijadikan isteri bagi anak saya dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya, karena calon isteri tersebut masih berusia 16 tahun, belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXX, Nomor XXX2611130015, Tanggal 28-04-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXX, Nomor XXX2411078243, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 20-02-2014, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 6472-LT-25092014-0014, Tanggal 25 September 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan aslinya, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan adanya Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor 027 /Kua.16.01.02 /Pw.01/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi hasil pemeriksaan Bidan Praktek XXX, tanggal 21-10-2022 bahwa calon isteri bernama Ny. XXX dalam keadaan hamil usia 18-19 minggu (4 bulan), bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan No.440/2870/100.02.014/2022 dari UPTD Puskesmas Segiri yang hasil pemeriksaan petugas tanggal 27 Oktober 2022 bahwa calon isteri bernama XXX secara fisik dalam keadaan sehat tidak ada kelainan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi hasil assesment identifikasi kebutuhan klien dari Dinas DP2PA No.10/10/Puspaga/2022 tanggal 31-10-2022 bahwa calon isteri bernama XXX sudah hamil 4 bulan dan kedua orang tua sudah setuju, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga ponakannya Pemohon sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua dan keluarga kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan Perma No.5 Tahun 2019 dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai P-7 yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta kelahiran dan penolakan pencatatan perkawinan serta sehat kedua calon secara fisik, rekomendasi dari Dinas DP2PA dan juga menjelaskan umur calon suami-isteri, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4. yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, untuk menikah yaitu XXX dengan XXX, dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan Pemohon sendiri dan bukti-bukti tertulis, telah ternyata bahwa sampai saat ini calon isteri belum mencapai usia 19 tahun, oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara XXX dengan XXX telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, serta pemohon sudah berpacaran sekian lama dan siap untuk berumah tangga baik secara fisik maupun mental, serta Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



dan calon suaminya secara fisik sehat dan calon isteri sudah mendesak untuk dinikahkan karena sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon sangat mendesak untuk dapat diberikan dispensasi untuk menikah yaitu XXX dengan XXX yang sudah dewasa serta sudah bekerja dan punya penghasilan, mengingat keduanya sudah bergaulan sedemikian hingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan kedua orang tua kedua pihak siap untuk membimbingnya, hal ini sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa anak pemohon dapat diberikan dispensasi menikah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim seharusnya untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. H. Amir Husin, S.H.
Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2022/PA.Smd